



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481107  
Telukbetung

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/162 /B.IX/HK/2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS  
KEHUMASAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Bimbingan Teknis Kehumasan merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dibidang Kehumasan;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka untuk kelancaran dalam pelaksanaannya dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Kehumasan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2005 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penjabaran APBD Tahun 2005;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/019/B.IV/HK/2005 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/087/IV.01/HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : **Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Kehumasan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2005 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.**
- KEDUA : **Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :**
- 1. Menyusun perencanaan serta langkah-langkah pelaksanaan Bimbingan Teknis Kehumasan dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;**
  - 2. Mengkoordinasi Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah dan Kabupaten/Kota peserta Bimbingan Teknis dimaksud;**
  - 3. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Kehumasan.**
- KETIGA : **Dalam melaksanakan tugasnya Panitia melaporkan hasil dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.**
- KEEMPAT : **Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Ketua Panitia.**
- KELIMA : **Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kegiatan Bimbingan Teknis Kehumasan Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.002.**
- KEENAM : **Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Bimbingan Teknis Kehumasan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.**

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 26 - 4 - 2005

**An. GUBERNUR LAMPUNG**  
**Sekretaris Daerah Provinsi,**

**d t o**

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 460012966**

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA  
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KEHUMASAN  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Bagian Penerangan Publikasi dan Dokumentasi	Ketua	200.000,-	Diberikan honorarium sesuai dengan DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005 Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.002.
2	Kepala Sub Bagian Penyiaran	Sekretaris	175.000,-	
3	Kepala Sub Bagian Pendataan	Anggota	150.000,-	
4	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggota	150.000,-	
5	Priyatmono, S.Sos (Biro Humas Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
6	Rosita Azis (Biro Humas Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
7	Badaruddin, S,Sos (Biro Humas Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8	Irsan, S.Sos (Biro Humas Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9	A.Thalib (Biro Humas Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10	Marhakim (Biro Humas Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11	Pastijana (Biro Humas Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12	Darmadi (Biro Humas Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

An. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 460012966